



**PUTUSAN**  
**Nomor 182 PK/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INDARIATI**, bertempat tinggal di Dusun Batan, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
2. **ESTI**, bertempat tinggal di Dusun Batan, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
3. **KEPALA DESA BLARU**, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, SH.,MH. Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 158 Pare, Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding;

melawan

SUPARBIN, bertempat tinggal di Dukuh Karangdowo RT.01 RW.16 Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sujatmiko, SH., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 09 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3348 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dulu di desa Badas, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pernah hidup seorang laki-laki bernama Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo, yang selama hidupnya pernah kawin dua kali yaitu :  
Pertama dengan seorang perempuan bernama Siwiati, dan dalam perkawinan pertama ini telah dilahirkan seorang anak bernama Sumartini alias Sukarti;  
Kedua dengan seorang perempuan bernama Watkiah, dan dalam perkawinannya yang kedua ini dilahirkan seorang anak bernama Muktamaruh, bertempat tinggal di Dusun Bunut, RT. 15 RW. 06 Desa Bringin, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo pada masa hidupnya memiliki tanah yang antara lain : sebidang tanah tegal yang dalam buku C Desa lama atas nama Handono Sastroredjo, tercatat pada No. 30 Persil No. 107 S.IV luas 3.150 meter persegi yang terletak di Dusun Slangkingrejo, Desa Blaru, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah :  
Utara : sawah Pak Minar;  
Timur : tanggul sungai Konto;  
Selatan : sawah Pak Suroto;  
Barat : Jalan Raya Pare – Jombang;  
Selanjutnya untuk menyingkatnya disebut sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa kemudian Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo meninggal dunia pada tahun 1961;  
Setelah Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo meninggal dunia, tanah sengketa dihaki/dikuasai oleh istrinya yang kedua yaitu Watkiah, yang sekarang bertempat tinggal di Dusun Bunut RT. 15/ RW.06 Desa Bringin, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa Penggugat sejak kecil dalam hidupnya mengabdikan (dalam bahasa Jawa ngenger) dan hidup bersama dengan Sambit S. Kartoredjo sampai menikah. Dan setelah menikahpun Penggugat tetap mengabdikan dan hidup bersama dengan Sambit S. Kartoredjo tersebut;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada kurang lebih tahun 1971 (yang waktu itu masih mengabdikan pada Sambit S. Kartoredjo), Penggugat telah membeli tanah sengketa dari Watkiah yang pada waktu itu dengan harga Rp600.000,- ( enam ratus ribu rupiah );  
Jual beli tanah sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan Watkiah sebagai penjual tersebut dilakukan di Kantor Desa Blaru, dan di hadapan Kepala Desa Blaru yang saat itu dijabat oleh Sambit S. Kartoredjo dan dengan disaksikan pula antara lain oleh kakak Penggugat bernama Suparno;
6. Bahwa pembayaran harga tanah sengketa pada saat dilakukan jual beli tersebut oleh Penggugat dibayar secara tunai dan langsung di hadapan Kepala Desa serta diterima sendiri oleh penjualnya yaitu Watkiah, yang waktu itu juga dibuatkan kwitansi tanda penerimaan uang dan surat-surat lainnya tentang jual beli tanah sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan Watkiah sebagai penjual;
7. Bahwa oleh karena Penggugat memang sejak kecil sudah mengabdikan kepada Sambit S. Kartoredjo dan juga tinggal bersamanya, surat-surat jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Watkiah tersebut juga disimpan oleh Sambit S. Kartoredjo dan ia mengatakan kalau Penggugat setelah terjadinya jual beli ini langsung dapat menghaki, menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut;  
Pada saat itu pun Penggugat tidak keberatan apabila surat jual beli tanah antara Penggugat dengan Watkiah disimpan oleh Sambit S. Kartoredjo, dengan mengingat saat itu Penggugat masih mengabdikan kepadanya, yang selain itu juga sebagai Kepala Desa;
8. Bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dan Watkiah selaku isteri dari Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo selaku penjual, dan jual beli tanah sengketa dilakukan menurut hukum adat yaitu secara tunai, terang dan dihadapan Kepala Desa, serta tanpa ada keberatan dari ahli waris Kardjo alias Kasmoredjo alias Handono Sastroredjo, adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa memang benar setelah jual beli tersebut Penggugat dapat menguasai, menghaki, mengerjakan dan memungut hasil tanah sengketa, tetapi hanya dalam waktu kurang lebih selama 5 (lima) tahun, oleh karena Sambit S. Kartoredjo minta kepada Penggugat untuk menukar penggarapan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yaitu Penggugat diberikan garapan tanah bengkok Sambit S. Kartoredjo sebagai Kepala Desa, dan ia mengerjakan tanah sengketa yang telah menjadi milik Penggugat;

10. Bahwa Penggugat menyetujui tukar menukar penggarapan tanah dengan Sambit S. Kartoredjo tersebut oleh karena tanah bengkok Sambit S. Kartoredjo letaknya lebih dekat dengan tempat tinggal Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat ingin mengerjakan tanah miliknya sendiri yaitu tanah sengketa, maka pada tahun 1980 Penggugat sudah sering berusaha meminta kembali tanah sengketa milik Penggugat tersebut kepada Sambit S. Kartoredjo tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa kemudian pada tahun 1988 Sambit S. Kartoredjo meninggal dunia, dan dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi mengerjakan tanah bengkoknya oleh karena tanah tersebut dikembalikan Kepada Desa; Setelah meninggalnya Sambit S. Kartoredjo tersebut Penggugat terus berupaya meminta tanah sengketa, tetapi tidak berhasil oleh karena tanah sengketa tersebut telah dikuasai, dikerjakan tanpa hak secara bersama-sama oleh Tergugat Indariati (Tergugat I) anaknya Sambit S. Kartoredjo, Tergugat II Esti yang merupakan adik dari Sambit S. Kartoredjo; Tergugat I dan Tergugat II tersebut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri juga membuat pagar hidup pada sekeliling tanah sengketa;
13. Bahwa ternyata tanah sengketa yang semula dalam buku C Desa atas nama Handono Sastroredjo oleh Kepala Desa (Tergugat III) secara tanpa alasan yang sah telah dirubah menjadi atas nama Djojoredjo yaitu ayah dari Sambit S. Kartoredjo;
14. Bahwa perbuatan Kepala Desa Blaru (Tergugat III) yang merubah Buku C Desa atas tanah sengketa dari nama Handono Sastroredjo menjadi nama Djojoredjo karena tanpa didasari alasan yang sah, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
15. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat I Indariati dan Tergugat II Esti baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menguasai, menghaki maupun menanamkan tanah sengketa yang merupakan hak milik Penggugat adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum;
16. Bahwa meskipun tanah sengketa tanpa hak dan tanpa alasan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tetap berusaha menghaki,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menanamkan tanah sengketa lagi karena tanah tersebut adalah hak milik Penggugat, tetapi oleh Widarmiati yaitu anak kandung Sambit S. Kartoredjo, Penggugat telah dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan telah menguasai tanah tanpa ijin, namun oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ditetapkan bahwa perkara dengan dakwaan menguasai tanah tanpa ijin pemiliknya tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili dengan acara pidana ringan;

17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara kekeluargaan yaitu agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah sengketa yang telah dikuasainya tanpa hak tersebut kepada Penggugat, namun tidak mendapat tanggapan, baik oleh Tergugat I atau Tergugat II dan juga oleh Tergugat III;

18. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat I dan Tergugat II tidak memindahkan tangkapan tanah sengketa kepada orang lain, Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa;
3. Menyatakan sah jual beli atas tanah tegal persil No. 107 S.IV seluas lebih kurang 3.150 meter persegi yang terletak di Dusun Slangkingrejo, Desa Blaru, Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas), Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah :  
Utara : sawah Pak Minar;  
Timur : tanggul sungai Konto;  
Selatan : sawah Pak Suroto;  
Barat : Jalan Raya Pare – Jombang;  
Antara Suparbin (Penggugat) sebagai Pembeli dan Watkiah sebagai Penjual;
4. Menyatakan tanah tegal persil No. 107 S.IV seluas lebih kurang 3.150 meter persegi tersebut di atas adalah milik Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat III (Kepala Desa Blaru) yang merubah buku C Desa atas tanah sengketa dari nama Handono Sastroredjo menjadi nama Djojoredjo adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat III (Kepala Desa Blaru) untuk merubah buku C Desa atas tanah sengketa tersebut dari nama Djojoredjo menjadi nama Suparbin (Penggugat);
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (Indariati) dan Tergugat II (Esti) yang menguasai, menghaki, mengerjakan dan menanami tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I (Indariati) dan Tergugat II (Esti) ataupun siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari barang-barang miliknya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa dari barang-barang miliknya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa beban apapun kepada Penggugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kediri di Gampengrejo telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 16 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli atas tanah tegal persil No. 107 S.IV luas  $\pm$  3.150 M<sup>2</sup> atau 225 ru yang terletak di Dusun Slangkingrejo Desa Blaru Kecamatan Pare (sekarang Kecamatan Badas) Kabupaten Kediri dengan batas-batas :
  - Utara : sawah Minar;
  - Selatan : sawah Suroto;
  - Barat : jalan Raya Pare Jombang;
  - Timur : tanggul sungai Konto;Antara Suparbin (Penggugat) sebagai pembeli dan Watkiah sebagai penjual;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah objek sengketa perkara ini adalah milik Penggugat/Suparbin;
4. Menyatakan Tergugat III/Kepala Desa Blaru yang mengubah buku C desa atas tanah sengketa dari nama Handono Sastroredjo menjadi nama Djojoredjo merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat III/Kepala Desa Blaru untuk mengubah/mencatat pada buku C desa atas tanah sengketa menjadi nama Suparbin;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I (Indariati) dan Tergugat II (Esti) yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dari barang-barang miliknya dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/ptd/2010/PT.Sby. tanggal 20 April 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 16 Desember 2009, No. 58/Pdt.G/2009/PN.Kdi dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3348 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. INDARIATI, 2. ESTI, 3. KEPALA DESA BLARU tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3348 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Pdt.G/2009/Pn.Kdi yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Desember 2011, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 setelah perkara ini diputus oleh Mahkamah Agung Perkara No. 3348 K/PDT/2010 tanggal 31 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 177/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 20 April 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Perkara No. 58/Pdt.G/2009/PN.Kab.Kdr tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa bukti yang bersifat menentukan ditemukan setelah perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selama dalam persidangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga di tingkat Mahkamah Agung belum terungkap, bukti berupa Novum tersebut berupa:

- a. Surat Pencabutan dibuat oleh saksi Penggugat bernama Supa'at di hadapan Pejabat yang berwenang Kepala Desa dibawah sumpah (terlampir);

Isinya mencabut surat pernyataan yang pernah dibuat tanggal 16 Juli tahun 2007 Nomor: 80/12/VII/07 ketika itu menjabat Pjs. Kepala Desa Blaru Kecamatan Pare/sekarang Kec. Badas, Kab. Kediri surat pernyataan sebelum dicabut telah pernah dijadikan bukti oleh Penggugat dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bukti P.10 (vide putusan hal. 13);

Alasan pencabutan surat pernyataan, ketika Supa'at menjadi Pjs. Desa Blaru saat membuat pernyataan berada dibawah tekanan, sehingga surat tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa, namun setelah perkara ini diputus Mahkamah Agung, surat pernyataan (bukti P.10) yang semula dibuat Supa'at terdapat kekeliruan yang mana dalam surat pernyataan disebutkan semula satu orang memiliki 3 nama, yakni:

1. Handono Sastroredjo    2. Kasmoredjo    3. Kardjo;

Namun setelah perkara tersebut diputus, terdapat bukti baru nama tersebut ternyata dimiliki 2 orang yakni: 1. Kardjo alias Kasmoredjo  
2. Handono Sastroredjo

Kedua orang tersebut ke 1. Kardjo alias Kasmoredjo, berada di desa yang berbeda yakni di Desa Badas, Kecamatan Badas (dahulu Kecamatan Pare) dan mempunyai ahli waris/anak kandung bernama Sukarti yang berbeda;

Dan ke-2 Handono Sastroredjo, juga berada di desa yang berbeda yakni di desa Badas Kecamatan Badas (dulu Kecamatan Pare) dan mempunyai ahli waris/anak kandung yang berbeda pula;

Fakta Hukum di atas semula tidak terungkap dalam persidangan, dari bukti Novum di atas objek sengketa tercatat di buku Leter C Desa Blaru Persil no. 107 Klas S IV luas 3.150 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan, tercatat semula atas nama Handono Sastroredjo bukan milik Penggugat yang didapat dari pembelian;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kematian atas nama Handono sastroredjo, dari Desa Badas, Kecamatan Badas tanggal 17 Oktober 2011, menerangkan ia meninggal dunia tanggal 3 Mei 1979 di Desa Badas;
- c. Surat Kematian atas nama Kardjo, dari Desa Badas, Kecamatan Badas tanggal 14 Oktober 2011, menerangkan ia meninggal dunia tanggal 12 April 2011, di Desa Badas;
3. Bahwa fakta Novum di atas, hak kepemilikan tanah sengketa atas nama Handono Sastroredjo dirubah menjadi atas nama Djojoredjo, menurut hukum menjadi hak milik ahli warisnya/anaknya bukan hak milik Suparbin/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali;  
Surat di atas merupakan bukti yang menentukan status Handono Sastroredjo, beralamat dan meninggal di Desa Badas di luar Desa Blaru, bukan suami Watkiah;  
Oleh karenanya segala bentuk transaksi dilakukan Watkiah berupa penjualan tanah sengketa dan atau segala bentuk transaksi lain pada tahun 1971 kepada Suparbin/Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali, dilakukan orang yang tidak berhak, jual beli tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
4. Bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa pada tahun 1971 dilakukan Watkiah dengan Suparbin/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan haruslah dikembalikan kepada kedudukan semula;  
Mahkamah Agung membatalkan putusan No. 3348 K/Pdt/2010 tanggal 31 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara No. 177/Pdt/2010/PT.Sby. tanggal 20 April 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Perkara No. 58/Pdt.G/2009/ PN.Kab.Kdr tanggal 16 Desember 2009;  
Apabila Suparbin/Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah menerima tanah sengketa melalui eksekusi, haruslah dihukum menyerahkan kembali tanah sengketa yang dikuasai tanpa syarat kepada para Pemohon Peninjauan Kembali, dalam keadaan kosong, bilamana perlu dengan bantuan Polisi Negara;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 66 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1985 meskipun pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, tidak dapat menghentikan/menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan, namun upaya para Pemohon mencari keadilan tidak terhalang adanya pelaksanaan/eksekusi tersebut;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan Peninjauan Kembali, saat ini telah mendapat surat peringatan/anmaning ke-1 dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, isinya akan dilakukan eksekusi terhadap perkara tersebut, namun tidak menyurutkan untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Agung RI, berdasar atas novum yang bersifat menentukan sebagaimana diuraikan di atas;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris*/Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang nyata, bahwa sesuai dengan bukti-bukti dan para saksi dari Pengugat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan bukti Tergugat tidak dapat melemahkan bukti Penggugat. Lagipula alasan Peninjauan Kembali semua sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* (dalam kasasi) sehingga alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan perbendaan pendapat semata dengan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Indariati, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INDARIATI, 2. ESTI, 3. KEPALA DESA BLARU** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Oktober 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

### Biaya-biaya:

- |   |               |               |                                   |
|---|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai .....                        | Rp            | 6.000,-       | Ferry Agustina Budi Utami,SH.,MH. |
| 2. Redaksi .....                        | Rp            | 5.000,-       |                                   |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali..... | Rp2.489.000,- |               |                                   |
| Jumlah.....                             | =             | Rp2.500.000,- |                                   |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 182 PK/Pdt/2012



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003